



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MT&S / 12.0065 / 2016

Diberikan kepada :

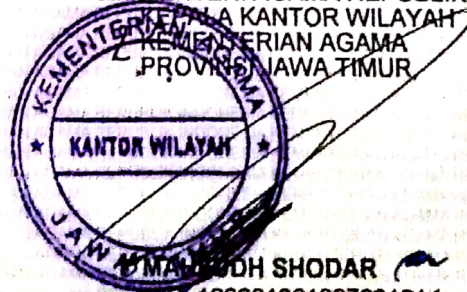
Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH RO'YATUS SYAMSI
Alamat : KERAJAN RT/RW.003/001 SELOMUKTI
Desa/Kelurahan : SELOMUKTI
Kecamatan : MLANDINGAN
Kabupaten/Kota : SITUBONDO
Provinsi : JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN RO'YATUS SAMSI
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 15, SAPRAN SISWOWIJOTO, SH
Pengesahan Akte Notaris : AHU-853.AH.01.04. TAHUN 2009 / 11 MARET 2009
Tanggal Pendirian : 17 JULI 2007

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	5	1	2	0	0	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 3 April 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



MAHMOUD SHODAR
NIK : 196201301987031014

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : Kw.13.4/4/PP.03.2/ 1251/SKP/2009

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur.
 - b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Membaca : Hasil penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Situbondo dengan surat Nomor : Kd.13.12/4/PP.00/854/2009 tanggal 28 April 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- Kedua : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum 2 di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a

Pada tanggal : 17 Juni 2009



Drs. Hartoyo, M.Si
NIP. 195603211983031002

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Situbondo.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Provinsi Jawa Timur
Nomor : Kw.13.4/4/PP.03.2/1251/SKP/2009
Tanggal : 17 Juni 2009

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama : MTs. Ro'iyatus Samsi Alamat : Selomukti Kecamatan : Mlandingan Kab./Kota : Kab. Situbondo Penyelenggara Madrasah / Yayasan : yayasan Ro'iyatus Samsi	212351205440	D/Kw.13.4/MTs/440/2009

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda



Drs. Hartoyo, M.Si
NIP. 195603211983031002